



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SISILIA ANJELINA ARE, tempat lahir di Meluwing, tanggal lahir 12 Juni 1986, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Tanjung Lapang RT 14 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **SEPINER ROBEN, S.H.**, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sepiner Roben, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Meranti RT 003 Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, Prov. Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SKK/2023 tanggal 14 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 2 Mei 2023 nomor 18/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alexander Ulu pada tahun 2009 di gereja santo yosef Bontang Kaltim dalam perkawinan tersebut pemohon dan suami di karunia seorang anak laki-laki bernama CRISTIANO DA SILVA MALI yang lahir di Kutim pada tanggal 02 Bulan April Tahun 2009;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada akte kelahiran anak pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama dan Jenis Kelamin yang tertera pada akte kelahiran anak pemohon No. 6408-LT-26092013-0053 yang sebelumnya tertulis CRISTINA DASILUA MAGI ULU anak ke satu, Perempuan dari ibu SISILIA ANJELINA ARE yang seharusnya CRISTIANO DA SILVA MALI anak ke satu, Laki-Laki dari ibu SISILIA ANJELINA ARE;
3. Bahwa adapun kesalahan penulisan tersebut terjadi pada waktu penerbitan akte kelahiran anak pemohon dikarenakan kesalahan pelaporan yang dilakukan oleh keluarga dari pemohon pada waktu penerbitannya karena jangkauan tempat kerja pemohon cukup jauh dengan kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sehingga tidak dapat dilakukan perubahan lagi;
4. Bahwa adapun tujuan pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan akte kelahiran anak pemohon tersebut iyalah karena adanya masalah administrasi dari sekolah tempat anak pemohon bersekolah hingga saat ini dan untuk keperluan pendidikan anak pemohon;
5. Bahwa pemohon telah mengurus perbaikan data anak pemohon di Kantor Desa Tanjung Lapang berdasarkan Surat Keterangan No: 140/165/Umum dan data Pernyataan Kebenaran Jenis Kelamin anak Pemohon yang di tandatangani oleh dr. Andrew Soeyatno;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak pemohon Akte Kelahiran Nomor: 6408-LT-26092013-0053 yang sebelumnya tertulis CRISTINA DASILUA MAGI ULU anak ke satu, Perempuan dari ibu SISILIA ANJELINA ARE yang seharusnya CRISTIANO DA SILVA MALI anak ke satu, Laki-Laki dari ibu SISILIA ANJELINA ARE;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Senin, 15 Mei 2023 Pemohon dan Kuasa Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama CRISTIANO DA SILVA, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadan Baru Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dan ditandatangani atas nama kepala desa oleh sekretaris desa tanggal 16 Juli 2013, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CHRISTINA DASILUA MAGI ULU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dan ditandatangani oleh kepala dinas tanggal 26 September 2013, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/165/Umum, yang dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Lapang dan ditandatangani atas nama Kepala Desa oleh Sekretaris tanggal 4 April 2023, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) No:379 Anno: 2009 Vel: II atas nama ALEXANDER ULU dan SESILIA ANJELINA ARE yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Bontang tanggal 10 September 2009, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CHRISTINA HAI, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau secara elektronik pada tanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Data Dan Jenis Kelamin atas nama CRISTIANO DA SILVA MALI yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tanjung Lapang dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa tanggal 3 April 2003, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama CRISTIANO DA SILVA MALI yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 002 Malinau Barat dan ditandatangani oleh kepala sekolah tanggal 15 Juni 2022, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ALEXANDER ULU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau secara elektronik pada tanggal 22 November 2022, diberi tanda bukti **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama/sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln



1. Saksi **FRANSISIKUS SAFERINUS**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama dan jenis kelamin anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALEXANDER ULU dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang salah satu anaknya bernama CHRISTIANO DA SILVA MALI;
- Bahwa anak kesatu Pemohon yang bernama CHRISTIANO DA SILVA MALI lahir pada tanggal 2 April 2009, berjenis kelamin laki-laki dan statusnya masih sebagai pelajar;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah CRISTINA DASILUA MAGI ULU dengan jenis kelamin perempuan dan dimohonkan untuk dirubah menjadi CHRISTIANO DA SILVA MALI dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana dalam dokumen pendidikannya adalah CRISTIANO DA SILVA MALI;
- Bahwa yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah karena adanya perbedaan terhadap penulisan nama dan jenis kelamin dari anak Pemohon sebagaimana di dalam kutipan akta kelahirannya dengan penulisan nama dan jenis kelamin yang ada di dokumen lainnya seperti dokumen pendidikannya;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil serta untuk kepentingan anak Pemohon terkait dengan pendidikannya;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut merupakan nama yang umum dan bukan merupakan nama khas/khusus dari daerah tertentu;

2. Saksi **VERONIKA KEWA**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai kakak kandung dari Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama dan jenis kelamin anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALEXANDER ULU dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang salah satu anaknya bernama CHRISTIANO DA SILVA MALI;
- Bahwa anak kesatu Pemohon yang bernama CHRISTIANO DA SILVA MALI lahir pada tanggal 2 April 2009, berjenis kelamin laki-laki dan statusnya masih sebagai pelajar;
- Bahwa nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah CRISTINA DASILUA MAGI ULU dengan jenis kelamin perempuan dan dimohonkan untuk dirubah menjadi CRISTIANO DA SILVA MALI dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana dalam dokumen pendidikannya adalah CRISTIANO DA SILVA MALI;
- Bahwa yang menjadi alasan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah karena adanya perbedaan terhadap penulisan nama dan jenis kelamin dari anak Pemohon sebagaimana di dalam kutipan akta kelahirannya dengan penulisan nama dan jenis kelamin yang ada di dokumen lainnya seperti dokumen pendidikannya;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil serta untuk kepentingan anak Pemohon terkait dengan pendidikannya;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama anak Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut merupakan nama yang umum dan bukan merupakan nama khas/khusus dari daerah tertentu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama/sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki penulisan nama dan jenis kelamin anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis CRISTINA DASILUA MAGI ULU dengan jenis kelamin perempuan menjadi CRISTIANO DA SILVA MALI dengan jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang berkesesuaian dengan bukti surat bertanda P-8 berupa kartu keluarga serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai domisili Pemohon di Desa Tanjung Lapang RT 014 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absoloute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa kutipan akta kelahiran dan bukti surat bertanda P-8 berupa kartu keluarga dikaitkan dengan keterangan Saksi FRANSISKUS SAFERINUS dan Saksi VERONIKA KEWA yang saling berkesesuaian, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama dengan laki-laki bernama ALEXANDER ULU dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang salah satu anaknya bernama CRISTINA DASILUA MAGI ULU;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama CRISTINA DASILUA MAGI ULU pada saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud "*belum dewasa*" adalah mereka

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln



yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan usia anak Pemohon yakni CRISTINA DASILUA MAGI ULU belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Hakim menilai jika anak Pemohon belum dapat melakukan tindakan hukum atas dirinya sendiri dikarenakan tidak memiliki kecakapan untuk bertindak menurut hukum yang dalam hal ini adalah mengajukan permohonan di persidangan, sehingga dengan demikian adalah benar jika Pemohon selaku ibu kandung dapat mewakili kepentingan anaknya yang masih berada di bawah umur tersebut untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dan jenis kelamin pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malinau telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti surat bertanda P-2 berupa kutipan akta kelahiran anak Pemohon bila dihubungkan dengan bukti surat lainnya yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan diketahui bahwa telah terdapat kesalahan penulisan nama dan jenis kelamin anak Pemohon, yang mana pada bukti surat bertanda P-2 tersebut nama anak Pemohon tertulis CRISTINA DASILUA MAGI ULU dengan jenis kelamin perempuan;

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln



Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa Pengadan Baru Kabupaten Kutai Timur, bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Pernyataan Kebenaran Data Dan Jenis Kelamin dari dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Tanjung Lapang dan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Negeri 002 Malinau Barat yang seluruh bukti surat tersebut atas nama anak Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui jika penulisan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah CRISTIANO DA SILVA MALI dengan jenis kelamin yang sebenarnya adalah laki-laki;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya perbedaan terhadap penulisan nama dan jenis kelamin anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tercantum di dalam bukti surat bertanda P-2 berupa kutipan akta kelahiran anak Pemohon dengan penulisan nama dan jenis kelamin anak Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa Pengadan Baru Kabupaten Kutai Timur, bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Pernyataan Kebenaran Data Dan Jenis Kelamin dari dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Tanjung Lapang dan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar Negeri 002 Malinau Barat, maka hal tersebut membuktikan adanya ketidaksamaan data identitas di dalam dokumen administrasi kependudukan anak Pemohon dengan dokumen-dokumen administrasi anak Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksamaan data identitas pada dokumen administrasi kependudukan anak Pemohon dengan dokumen-dokumen administrasi Pemohon lainnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak hanya akan mempersulit Pemohon untuk mengurus segala bentuk administrasi kependudukan anak Pemohon tetapi juga akan mempersulit anak Pemohon untuk mengurus segala bentuk administrasi lainnya dikemudian hari, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa **setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jika dihubungkan dengan persesuaian antara bukti-bukti surat dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka Hakim menilai telah terjadi kesalahan tulis redaksional terhadap penulisan nama dan jenis kelamin anak Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam kutipan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berpendapat jika pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian adalah benar adanya jika penulisan nama yakni CRISTIANO DA SILVA MALI dengan jenis kelamin laki-laki merupakan penulisan nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 1 (satu)** agar permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim mengesampingkan terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 2 (dua)** agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon nomor 6408-LT-26092013-0053 yang sebelumnya tertulis CRISTINA DASILUA MAGI ULU anak kesatu perempuan dari Ibu SISILIA ANJELINA ARE menjadi CRISTIANO DA SILVA MALI anak kesatu laki-laki dari Ibu SISILIA ANJELINA ARE;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa dalam persidangan diketahui jika penulisan nama dan jenis kelamin anak Pemohon yang sebenarnya adalah CRISTIANO DA SILVA MALI dengan jenis kelamin laki-laki, maka terhadap **petitum angka 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 3 (tiga)** agar membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian **petitum angka 3 (tiga) Pemohon patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan demikian **petitum angka 1 (satu) Pemohon patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon namun tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6408-LT-26092013-0053 yang semula tertulis CRISTINA DASILUA MAGI ULI anak kesatu perempuan dari Ibu SISILIA ANJELINA ARE **menjadi CRISTIANO DA SILVA MALI** anak kesatu **laki-laki** dari Ibu SISILIA ANJELINA ARE;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Indra Lesmana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malinau pada hari itu juga.

Hakim,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Proses	: Rp100.000,00
4. PNBP	: Rp 40.000,00

J u m l a h

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)